

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan meneliti masalah konflik pengelolaan tanah ulayat di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir maka penulis dapat disimpulkan bahwa :

1. Tanah ulayat di Desa Partungko Naginjang merupakan tanah ulayat Pomparan Raja Ulosan Marga Sinaga. Kedudukan tanah ulayat dipengang penuh oleh Pomparan Raja Ulosan Sinaga. Berdasarkan hasil yang ditemukan bahwa di Partungko Naginjang yang berhak mengelola tanah ulayat adalah semua Marga Sinaga yang memang masih memiliki hubungan dengan Pomparan Raja Ulosan, baik masyarakat yang tinggal di Desa ataupun Pomparan Raja Ulosan yang merantau. Penduduk pendatang boleh saja mengelola atau menggunakan tanah baik untuk perumahan dan ladang tetapi harus secara adat maksudnya harus berdasarkan persetujuan ketua adat, tetua-tetua adat dan tokoh masyarakat Pomparan Raja Ulosan Sinaga. Luas tanah ulayat yang dikelola biasanya disesuaikan dengan kemampuan per rumah tangga berdasarkan hasil musyawarah bersama.
2. Faktor penyebab konflik pengelolaan tanah ulayat di Desa Partungko Naginjang adalah adanya tumpang tindih hak pada objek yang sama antara Pomparan Raja Ulosan Sinaga dan pihak kehutanan. Awal mula konflik

terjadi ketika penduduk mengelola tanah untuk dijadikan pemukiman dan ladang di tanah kosong yang berbatasan dengan hutan. Konflik yang terjadi antara penduduk dengan pihak kehutanan mulai mencuat pada tahun 2018/2019. Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik pengelolaan tanah ulayat antara masyarakat adat dengan Pihak Kehutanan di Desa Partungko Naginjang adalah : a. Pertambahan penduduk yang terus meningkat, sehingga lahan menjadi objek yang terus dirasakan semakin berkurang. b. Peraturan perundang-undangan dipandang belum sepenuhnya mengatur tentang penyelesaian pertanahan termasuk belum adanya ketegasan pihak Kehutanan sendiri terhadap keberadaan tanah ulayat di Desa Partungko Naginjang. c. Perbedaan antar perorangan atau individu, dimana kurangnya komunikasi yang baik antara Pemerintah desa, masyarakat dan Pihak Kehutanan yang mengakibatkan permasalahan pengelolaan tanah ulayat hingga kini masih berkejang.

3. Pemerintah desa sudah melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi yaitu ingin melakukan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan sosial namun solusi tersebut mendapat penolakan dari masyarakat. Terdapat 4 hal yang mengakibatkan penyelesaian konflik tanah ulayat di Desa Partungko Naginjang terhambat, keempat hal tersebut adalah : a. Tingginya tingkat emosional masyarakat desa. b. Minimnya tingkat pendidikan penduduk, dimana masyarakat tidak mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan terkait tanah ulayat, dan minimnya pengetahuan tentang

hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat adat. c. Rendahnya kualitas disiplin masyarakat dan Pihak Kehutanan untuk mengusut tuntas penyelesaian konflik tanah ulayat ini. d. Batas tanah ulayat yang tidak jelas, hal tersebut karena Pihak Kehutanan tidak memberitahukan kepada masyarakat dimana sebenarnya batas-batas tanah yang dikelola masyarakat yang sudah memasuki wilayah kehutanan.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai konflik pengelolaan tanah ulayat yang terjadi antara masyarakat dengan pihak Kehutanan maka penelitian yang dilakukan penulis diharapkan bermanfaat bagi siapapun. Adapun saran-saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak pemerintah/Pertanahan dapat segera mengambil kebijakan dan bersikap tegas tentang penggunaan atau penguasaan tanah ulayat di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.
2. Diharapkan masyarakat adat dan Pihak Kehutanan segera melakukan diskusi ataupun musyawarah untuk menemukan solusi terhadap penyelesaian konflik tanah ulayat supaya konflik tidak terus berlanjut terus-menerus.
3. Bagi masyarakat adat, diharapkan dapat melakukan pemberdayaan perempuan untuk mengurangi atau menyelesaikan konflik tanah ulayat yang terjadi antara masyarakat adat dengan pihak kehutanan.